



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan atas tugasnya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

A small, stylized handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
2. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.
3. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Wonogiri.
4. Aparatur Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.
6. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa termasuk Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan.
8. Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa adalah seorang pelaksana tugas harian yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu karena pejabat definitif diberhentikan sementara atau diberhentikan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang bersumber dari keuangan Desa dan/atau bantuan dari Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tanah Bengkok adalah aset Desa yang berupa tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Desa, diatur dan diurus berdasarkan kewenangan berdasarkan hak asal usul.

BAB II

PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap.

- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus).
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus).
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak berhak atas Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan Penghasilan Tetap sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Penghasilan Tetap dan tidak berhak menerima Tunjangan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak berlaku apabila masa pemberhentian sementara berakhir.

BAB III TUNJANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan beban kerja dan tanggung jawab sesuai jabatannya yang selanjutnya dituangkan dalam APBDesa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rincian jenis Tunjangan; dan
 - b. rincian besaran Tunjangan.
- (4) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat terdiri dari :
 - a. Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari masing-masing Penghasilan Tetap; dan
 - b. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari hasil pengelolaan Tanah Bengkok.

Pasal 4

Jaminan Kesehatan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV HAK PENJABAT KEPALA DESA DAN PELAKSANA TUGAS HARIAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Penjabat Kepala Desa diberikan Tunjangan sebesar yang diberikan kepada Kepala Desa definitif.

- (2) Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa diberikan Tunjangan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari yang diberikan kepada Perangkat Desa definitif.

BAB V

HAK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIREHABILITASI

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa yang diberhentikan sementara tersebut, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya dan kepadanya diberikan kekurangan Penghasilan Tetap selama diberhentikan sementara.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tersebut, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya dan kepadanya diberikan kekurangan Penghasilan Tetap selama diberhentikan sementara.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Badan

Permusyawaratan Desa, Camat, Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 17 April 2018

BUPATI WONOGIRI



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 17 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 18

